

INVESTMENT GUARANTIES

**Agreement Between the
UNITED STATES OF AMERICA
and INDONESIA**

Signed at Washington April 13, 2010



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

“ . . . the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.”

INDONESIA

Investment Guaranties

*Agreement signed at Washington
April 13, 2010;
Entered into force August 5, 2010.*

INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

The Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the "Parties");

AFFIRMING their common desire to encourage economic activities in the Republic of Indonesia that promote the development of the economic resources and productive capacities of the Republic of Indonesia;

ACKNOWLEDGING that diverse forms of assistance and support are important to the economic revitalization of the Republic of Indonesia;

REFERRING to the importance of developing a mutually advantageous economic relationship and cooperation between the Republic of Indonesia and the United States of America, both in general and through the Joint Declaration on a Comprehensive Partnership, to be announced at Jakarta; and

NOTING that the Overseas Private Investment Corporation ("OPIC"), a development institution and an agency of the United States of America, can be instrumental in achieving these objectives through its provision of investment insurance, coinsurance and reinsurance, debt and equity investments and investment guaranties;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

As used in this Agreement, the following terms have the meanings herein provided:

- (a) The term "Issuer" refers to OPIC, an agency of the United States of America created and existing pursuant to Section 231 of the Foreign Assistance Act of 1969, as amended, and any successor agency of the United States of America.

- (b) The term “Investment Support” refers to any debt or equity investment, any investment guaranty and any investment insurance, reinsurance or coinsurance which is provided by the Issuer (or, in the case of coinsurance, is provided by the Issuer and commercial insurance companies (“Coinsurers”) under coinsurance arrangements under which the Issuer acts both for itself and for such Coinsurers) in connection with a project in the territory of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 2

Before providing Investment Support for any project in the Republic of Indonesia as to which the Issuer’s maximum contingent liability or financial commitment would exceed an agreed amount, the Issuer shall notify the Government of the Republic of Indonesia, providing agreed information in accordance with the procedures set forth in the implementing arrangement that is in force at the time.

ARTICLE 3

- (a) The Issuer as an entity shall be regulated exclusively under the laws of the United States applicable to insurance or financial organizations. However, in the provision of Investment Support with respect to any project in the Republic of Indonesia, the Issuer shall comply with the project-specific requirements of Indonesian law that are generally applicable to such entities, whether domestic, foreign or multilateral, in order to be afforded the rights and have access to the remedies that are available to such entities under Indonesian law.
- (b) If the Issuer, alone or with a Coinsurer, makes a payment to any person or entity, or exercises its rights as a creditor or subrogee, in connection with any Investment Support, the Republic of Indonesia shall recognize the transfer to, or acquisition by, the Issuer and any Coinsurer of any cash, accounts, credits, instruments or other assets in connection with such payment or the exercise of such rights, as well as the succession of the Issuer and any Coinsurer to any right, title, claim, privilege or cause of action existing, or which may arise, in connection therewith.

The Government of the Republic of Indonesia recognizes liability to the Issuer as subrogee in connection with Investment Support only for acts for which it bears state responsibility under international law or liability under Indonesian law or both.

- (c) With respect to any interests transferred to the Issuer or a Coinsurer or any interests to which the Issuer or a Coinsurer succeeds under this Article, in its own right or otherwise, the Issuer shall assert no greater rights than those of the person or entity from whom such interests were received. The rights of the Issuer pursuant to paragraph (b) of this Article shall be without prejudice to any other rights of the Parties in their sovereign capacities. No Coinsurer or

reinsurer or investor shall be entitled to the benefits of this Agreement unless it is acting through, or its interests have been assigned to, the Issuer.

ARTICLE 4

- (a) Amounts in the currency of the Republic of Indonesia, including cash, accounts, credits, instruments or otherwise, acquired by the Issuer (or by the Issuer and any Coinsurer) upon making a payment, or upon the exercise of its rights as a creditor, in connection with any Investment Support for a project in the Republic of Indonesia, shall be accorded treatment in the territory of the Republic of Indonesia no less favorable as to use and conversion than the treatment to which such funds would have been entitled in the hands of the person or entity from which such amounts were acquired.
- (b) Such currency and credits may be transferred to any person or entity and upon such transfer shall be freely available for use by such person or entity in the territory of the Republic of Indonesia in accordance with its laws.

ARTICLE 5

- (a) Any dispute between the Parties regarding the interpretation or application of this Agreement or regarding a claim, in connection with any project or activity for which Investment Support has been provided, for loss to the Issuer which presents a question of international law or for loss to the Issuer for which the Republic of Indonesia may have other legal liability should be resolved, insofar as possible, through consultations and negotiations between the Parties. If at any time either Party considers that the dispute cannot be resolved through consultations and negotiations, it may, upon ninety (90) days notice and without any requirement to exhaust other remedies, submit the dispute to arbitration for a binding decision or award by a tribunal in accordance with paragraph (b) of this Article.
- (b) The tribunal referred to in paragraph (a) of this Article shall be established and shall function as follows:
 - (i) Unless the Parties agree otherwise, the tribunal shall comprise three arbitrators, one arbitrator appointed by each Party and the third, who shall be a citizen of a third state and the presiding arbitrator, appointed by agreement of the Parties.
 - (ii) The Party-appointed arbitrators shall be appointed within three months, and the presiding arbitrator within six months, of the date the dispute is submitted to arbitration.

- (iii) If the appointments are not made within the foregoing time limits, either Party may, in the absence of any other agreement, request the Secretary-General of the International Centre for the Settlement of Investment Disputes to make the necessary appointment or appointments.
- (iv) In the absence of an agreement by the Parties to the contrary, the UNCITRAL Arbitration Rules shall govern the arbitration, except as modified by the Parties or this Agreement.
- (v) The tribunal shall decide the issues in dispute in accordance with this Agreement, applicable rules of international law and, as necessary, relevant rules of applicable Indonesian law.
- (vi) The decision or award of the tribunal shall be made by at least two of its members, be in writing, and state the reasons on which it is based.
- (vii) The decision or award made by the tribunal shall be final and binding. Each Party shall abide by and comply with the terms of the decision or award without delay. The decision or award made by the tribunal shall have no binding force except between the Parties and in respect of the particular dispute.
- (viii) Expenses incurred by the Party-appointed arbitrators and the presiding arbitrator, and other costs of the proceedings, shall be paid for equally by the Parties. In its decision or award, the tribunal may, in its discretion, reallocate expenses and costs between the Parties, including directing that a higher proportion of the costs be paid by one of the Parties.

ARTICLE 6

Either Party may request at any time in writing amendment of this Agreement. Any amendment which has been agreed by the Parties shall enter into force on such date as will be determined by the Parties.

ARTICLE 7


- (a) This Agreement shall enter into force on the date on which the Government of the Republic of Indonesia notifies the Government of the United States of America that all legal requirements for entry into force of this Agreement have been fulfilled.

- (b) Upon entry into force, this Agreement shall supersede the Agreement on Investment Guaranties between the United States of America and the Republic of Indonesia effected by exchange of notes signed at Djakarta, January 7, 1967 and entered into force August 22, 1967. After the entry into force of this Agreement, all matters relating to OPIC support of projects in the territory of the Republic of Indonesia shall be resolved under the terms of this Agreement.
- (c) Each Party has the right to terminate this Agreement at any time upon six months written notice to the other. In such event, the provisions of this Agreement shall, with respect to Investment Support provided prior to or while this Agreement was in force, remain in force so long as such Investment Support remains outstanding, but in no case longer than twenty years after the termination of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Washington D.C., in duplicate, this 13th day of April, 2010, in the English and Indonesian languages, each text being equally authentic.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED
STATES OF AMERICA**



**Lawrence Spinelli
Acting President,
Overseas Private Investment Corporation**

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**



**Gita Wirjawan
Chairman of the Investment Coordinating
Board**

PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL
ANTARA
PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
(selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak") ;

MENEGASKAN keinginan bersama untuk mendorong kegiatan ekonomi di Republik Indonesia yang meningkatkan pengembangan sumber daya ekonomi dan kapasitas produktif Republik Indonesia;

MENGAKUI bahwa keragaman bentuk bantuan dan dukungan adalah penting untuk revitalisasi ekonomi Republik Indonesia;

MERUJUK pada pentingnya pengembangan hubungan dan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat, baik secara umum maupun melalui Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Komprehensif yang akan diumumkan di Jakarta; dan

MEMPERHATIKAN bahwa *Overseas Private Investment Corporation* ("OPIC"), suatu lembaga pengembangan dan suatu badan Amerika Serikat, dapat berperan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui penyediaan asuransi penanaman modal, koasuransi dan reasuransi, hutang dan penanaman modal penyertaan saham, dan jaminan penanaman modal;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

Sebagaimana dipergunakan dalam Persetujuan ini, istilah-istilah berikut memiliki arti di bawah ini:

- (a) Istilah "Penerbit" merujuk pada OPIC, suatu badan Amerika Serikat yang dibentuk dan berada sesuai dengan Bagian 231 Undang-undang Bantuan Luar Negeri Tahun 1969, sebagaimana telah diubah, dan setiap badan Amerika Serikat pengganti.
- (b) Istilah "Dukungan Penanaman Modal" merujuk pada setiap investasi hutang atau penyertaan saham, setiap jaminan penanaman modal dan setiap asuransi penanaman modal, reasuransi, atau koasuransi yang disediakan oleh Penerbit (atau, dalam hal koasuransi, disediakan oleh Penerbit dan perusahaan asuransi komersial ("Para Koasuradur") di bawah pengaturan koasuransi dimana Penerbit bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Para Koasuradur tersebut) terkait dengan proyek di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 2

Sebelum memberikan Dukungan Penanaman Modal untuk setiap proyek di Republik Indonesia dalam hal kewajiban kontinjensi maksimal atau komitmen keuangan dari Penerbit akan melebihi jumlah yang disetujui, Penerbit wajib memberitahukan Pemerintah Republik Indonesia, dengan memberikan informasi yang disetujui sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam pengaturan pelaksanaan yang berlaku pada saat itu.

PASAL 3

- (a) Penerbit sebagai suatu entitas wajib diatur secara khusus oleh hukum Amerika Serikat yang berlaku untuk asuransi atau lembaga keuangan. Akan tetapi, dalam hal pengaturan Dukungan Penanaman Modal terhadap setiap proyek di Republik Indonesia, Penerbit wajib memenuhi persyaratan untuk proyek tertentu sesuai dengan hukum Indonesia yang berlaku umum untuk entitas sejenis, baik domestik, asing, maupun multilateral, untuk memperoleh hak-hak dan memiliki akses pada pemecahan masalah yang tersedia untuk entitas sejenis berdasarkan hukum Indonesia.
- (b) Apabila Penerbit, sendiri atau dengan Koasuradur, melakukan pembayaran kepada seseorang atau entitas, atau menggunakan hak-haknya sebagai kreditor atau pemegang hak subrogasi, terkait dengan setiap Dukungan Penanaman Modal, Republik Indonesia wajib mengakui pengalihan kepada, atau akuisisi oleh, Penerbit dan setiap Koasuradur dalam bentuk tunai, rekening, kredit, alat-alat pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pembayaran tersebut atau penggunaan hak tersebut, serta penggantian dari

Penerbit dan setiap Koasuradur untuk setiap hak, hak milik, tagihan, hak istimewa atau penyebab dari tindakan yang ada, atau yang mungkin timbul, dalam hubungan ini.

Pemerintah Republik Indonesia mengakui kewajiban terhadap Penerbit sebagai pemegang hak subrogasi dalam hubungannya dengan Dukungan Penanaman Modal hanya untuk tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab sesuai hukum internasional atau kewajiban sesuai hukum Indonesia atau keduanya.

- (c) Terhadap setiap kepentingan yang dialihkan kepada Penerbit atau Koasuradur atau setiap kepentingan yang diambil alih Penerbit atau Koasuradur pada Pasal ini, atas haknya sendiri atau sebaliknya, Penerbit wajib memperoleh hak tidak lebih besar dari orang atau entitas lain dari mana kepentingan tersebut diterima. Hak Penerbit sesuai dengan ayat (b) dari Pasal ini, wajib tanpa mengurangi setiap hak lain dari kedua Pihak dalam kapasitas kedaulatan mereka. Tidak ada Koasuradur atau reasuradur atau penanam modal yang berhak atas manfaat dari Persetujuan ini kecuali bertindak melalui, atau kepentingannya telah diberikan kewenangan kepada Penerbit.

PASAL 4

- (a) Jumlah dalam mata uang Republik Indonesia, termasuk uang tunai, rekening, kredit, alat-alat pembayaran atau lainnya, yang didapatkan oleh Penerbit (atau oleh Penerbit dan setiap Koasuradur), sejak melakukan pembayaran, atau sejak pelaksanaan hak-hak mereka sebagai kreditur, yang berhubungan dengan setiap Dukungan Penanaman Modal untuk suatu proyek di Republik Indonesia, wajib diberikan perlakuan di wilayah Republik Indonesia tidak kurang menguntungkan dalam hal penggunaan dan perubahannya daripada perlakuan untuk dana-dana dimaksud yang telah diberikan di tangan orang atau entitas dari mana jumlah tersebut diperoleh.
- (b) Mata uang dan kredit dimaksud dapat dialihkan kepada setiap orang atau entitas dan sejak transfer dimaksud wajib disediakan secara bebas untuk digunakan oleh orang atau entitas tersebut di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan hukumnya.

PASAL 5

- (a) Setiap perselisihan antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Persetujuan atau berkenaan dengan tuntutan, yang berhubungan dengan setiap proyek atau kegiatan dimana Dukungan Penanaman Modal telah diberikan, atas kerugian yang diderita oleh Penerbit yang menjadi permasalahan hukum internasional atau kerugian yang diderita Penerbit

dimana Republik Indonesia dapat memiliki pertanggungjawaban hukum lainnya seharusnya diselesaikan, sejauh mungkin, melalui konsultasi dan perundingan antara Para Pihak. Jika salah satu Pihak sewaktu-waktu menimbang bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi dan perundingan, Pihak tersebut dapat, sejak 90 (sembilan) puluh hari setelah pemberitahuan dan tanpa persyaratan untuk menempuh upaya pemulihan lainnya, mengajukan sengketa dimaksud ke arbitrase untuk mendapatkan suatu keputusan yang mengikat atau keputusan oleh suatu Mahkamah sesuai dengan ketentuan ayat (b) dari Pasal ini.

- (b) Mahkamah sebagaimana dirujuk dalam ayat (a) dari Pasal ini wajib dibentuk dan wajib berfungsi sebagai berikut:
- (i) Kecuali para Pihak menyepakati sebaliknya, Mahkamah wajib terdiri dari tiga arbitrator, satu arbitrator ditunjuk oleh masing-masing Pihak dan arbitrator ketiga, wajib warga negara dari negara ketiga dan ketua arbitrator, ditunjuk berdasarkan persetujuan Para Pihak.
 - (ii) Pihak arbitrator yang telah ditunjuk para Pihak wajib ditunjuk dalam waktu tiga bulan, dan ketua arbitrator dalam waktu enam bulan, sejak tanggal sengketa dimaksud diajukan ke arbitrase.
 - (iii) Apabila penunjukan tidak dilakukan dalam batas waktu di atas, salah satu Pihak dapat, dengan ketiadaan kesepakatan lainnya, meminta Sekretaris Jenderal Pusat Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional (*International Centre for Settlement of Investment Disputes/ICSID*) untuk melakukan penunjukan atau penunjukan-penunjukan yang diperlukan.
 - (iv) Dalam hal ketiadaan kesepakatan Para Pihak yang bertentangan, Aturan Arbitrase Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hukum Perdagangan internasional (*United Nations Commission on International Trade Law/UNCITRAL*) wajib mengatur arbitrase dimaksud, kecuali sebagaimana telah dimodifikasi oleh Para Pihak atau Persetujuan ini.
 - (v) Mahkamah wajib memutuskan isu-isu yang menjadi sengketa sesuai dengan Persetujuan ini, aturan hukum internasional yang berlaku dan, apabila diperlukan, aturan-aturan relevan dari hukum Indonesia yang berlaku.
 - (vi) Keputusan atau putusan Mahkamah wajib dibuat oleh sekurang-kurangnya dua dari anggotanya, secara tertulis, dan menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya.
 - (vii) Keputusan atau putusan Mahkamah wajib bersifat final dan mengikat. Masing-masing Pihak wajib mematuhi dan memenuhi hal-hal yang menjadi keputusan atau putusan dimaksud tanpa penundaan. Keputusan

atau putusan yang dibuat oleh Mahkamah wajib tidak bersifat mengikat kecuali di antara para Pihak dan berkenaan dengan sengketa tertentu.

- (viii) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak dan oleh ketua arbitrator, dan biaya proses acara lainnya, wajib di bayarkan oleh Para Pihak secara berimbang. Dalam keputusan atau putusannya, Mahkamah dapat, dalam kewenangannya, mengalokasikan kembali pengeluaran-pengeluaran atau biaya-biaya antara Para Pihak, termasuk mengarahkan bahwa suatu biaya yang lebih besar yang dibayar salah satu Pihak.

PASAL 6

Salah satu Pihak dapat meminta setiap saat secara tertulis perubahan Persetujuan ini. Setiap perubahan yang telah disepakati oleh Para Pihak wajib mulai berlaku pada tanggal sebagaimana akan ditentukan oleh Para Pihak.


PASAL 7

- (a) Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal dimana Pemerintah Republik Indonesia memberitahukan Pemerintah Amerika Serikat bahwa semua persyaratan hukum untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
- (b) Sejak mulai berlaku, Persetujuan ini wajib mencabut Persetujuan mengenai Penjaminan Penanaman Modal antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia yang diberlakukan dengan pertukaran nota yang ditandatangani di Jakarta, 7 Januari 1967 dan mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 1967. Setelah mulai berlakunya Persetujuan ini, semua hal yang terkait dengan dukungan OPIC untuk proyek-proyek di wilayah Republik Indonesia wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini.
- (c) Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Persetujuan ini setiap saat sejak enam bulan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini, terkait Dukungan Penanaman Modal yang diberikan sebelumnya atau sementara Persetujuan ini berlaku, wajib tetap berlaku sepanjang Dukungan Penanaman Modal tersebut tetap berlangsung, tetapi tidak lebih dari dua puluh tahun setelah pengakhiran Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Washington, DC, dalam rangkap dua, tanggal 13 April 2010, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, masing-masing naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.

**UNTUK PEMERINTAH
AMERIKA SERIKAT**



Lawrence Spinelli

Acting President,
Overseas Private Investment Corporation

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



Gita Wirjawan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal